**MAKALAH**

**ETIKA PROFESI**

**ENGINEERING ELECTRICAL BERKERJA DI PT. PLN**



***DISUSUN OLEH :***

***NAMA : PAULUS PAKKAN***

***STAMBUK : 6160507170030***

***NAMA : EZRIEL DUKKU***

***STAMBUK : 6160507170033***

***FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ELEKTRO***

***UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS***

***MAKASSAR***

***2020***

**ETIKA PROFESI ENGINEERING ELECTRICAL BERKERJA DI PT. PLN**

**3.1 Pengertian Kode Etik Profesi**

Sebelum kita masuk pada Kode Etik Seorang Tenaga Profesional alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kode etik. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

**3.2 Etika profesi engineering eletrical yang bekerja di pt.pln yang bersifat larangan**

3.2.1 **larangan bersifat umum**

a.Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan, Setiap ancaman dan kekerasan selain etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan.

b. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.

c. Menggunakan dan mendistribusikan narkoba dan alkohol.

d.Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.

e.Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.

**3.2.2 larangan bersifat khusus**

a. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. a.melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfatan tenaga listrik

c.Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d.Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1)

**3.3 Etika profesi engineering eletrical yg bekerja di pt.pln yang bersifat anjuran**

**3.3.1 anjuran yang bersifat umum**

a. Peningkatan mutu produk berupa keandalan pasokan listrik, tegangan dan frekuensi listrik sesuai dengan b.standar yang ditetapkan termasuk kecukupan pasokan listrik.

c. Peningkatan akurasi pencatatan meter pemakaian listrik kWh, kVARh.

d.Peningkatan mutu layanan di mana seluruh jajaran karyawan PT PLN (Persero) memperlakukan pelanggan sebagai mitra bisnis

**3.3.2 anjuran beesifat khusus**

b.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d.menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

**DAFTAR PUSTAKA**

1.https://www.pln.co.id/pln-peduli/pln-peduli-index

2.UU. No. 5 Thn 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.UU. No.8 /1999. Tentang Perlindungan Konsumen

4.UURI. No. 30 /2009 Tentang Ketenagalistrikan